

	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD28/01
	STANDAR - SPMI	Tanggal: 18 Desember 2020
		Revisi: 01
		Halaman: 1 dari 9

STANDAR MEDIA PEMBELAJARAN ONLINE

Perumusan	:	Ketua Kantor Penjaminan Mutu,  Mukhamad Abduh, ST, MT
Pemeriksaan	:	Wakil Rektor Pembelajaran dan Kerjasama  Dr. Purwanto SK, M.Si
Persetujuan	:	Ketua Senat,  Idrus Jus'at, M.Sc, Ph.D
Penetapan	:	Ketua Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa,  Dr. Suryanti T. Arief, SH, MBA, MKn Rektor,  Dr. Ir. Arief Kusuma Among Praja, MBA, IPU
Pengendalian	:	Ketua Kantor Penjaminan Mutu,  Mukhamad Abduh, ST, MT

	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD28/01
		Tanggal: 18 Desember 2020
	STANDAR - SPMI	Revisi: 01
		Halaman: 2 dari 9

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas

Visi:

Menjadi perguruan tinggi kelas dunia berbasis intelektualitas, kreatifitas dan kewirausahaan, yang unggul dalam mutu pengelolaan dan hasil pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada tahun 2033.

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan relevan.
2. Menyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan tantangan nasional serta global.
3. Menciptakan suasana akademik yang kondusif.
4. Memberikan pelayanan prima bagi seluruh pemangku kepentingan.

Tujuan:


1. Dihasilkannya sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing tinggi.
2. Adanya kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta kesejahteraan umat manusia.
3. Tumbuh berkembangnya Universitas Esa Unggul menjadi perguruan tinggi yang sehat dan mandiri.
4. Perguruan Tinggi yang bereputasi unggul.

Rasional

Standar Media Pembelajaran Online ini disusun sebagai acuan bagi seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pembelajaran *online* (*e-learning*) dalam rangka memfasilitasi mahasiswa secara maksimal dalam meraih capaian pembelajaran mata kuliah dan memberikan pengalaman belajar yang sama dengan proses pembelajaran tatap muka.

Penanggung Jawab Pencapaian Standar

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti, bahwa SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:



Penetapan Standar Dikti

Pelaksanaan Standar Dikti;

Evaluasi (Pelaksanaan) Standar Dikti;

Pengendalian (Pelaksanaan) Standar Dikti; dan


Peningkatan Standar Dikti.

Pihak-pihak yang terlibat dan bertanggung jawab terhadap pencapaian standar media pembelajaran online adalah:

1. **Penetapan:** Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa, Ketua Senat Universitas, Rektor;
2. **Pelaksanaan:** Rektor, Wakil Rektor, Direktur/Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Ketua Pusat Studi, Kepala Biro/Pusat, Dosen dan Tenaga Kependidikan;
3. **Evaluasi:** Rektor, Wakil Rektor, Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala Biro/Pusat, Tim Audit Mutu Internal;
4. **Pengendalian:** Kepala KPM;
5. **Peningkatan:** Rektor, Wakil Rektor, Dekan/Direktur, Wakil Dekan Ketua Program Studi, Kepala Biro/Pusat.

Definisi Istilah

- Kompetensi adalah seperangkat sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh peserta didik setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran, menamatkan suatu program, atau menyelesaikan satuan pendidikan tertentu.
- Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- Pembelajaran Elektronik (selanjutnya disebut pembelajaran *online* atau *e-learning*) adalah proses pembelajaran yang memanfaatkan paket informasi elektronik untuk kepentingan pembelajaran dan pendidikan, yang dapat diakses oleh peserta didik, kapan saja dan dimana saja berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- Pembelajaran Terpadu (selanjutnya disebut *hybrid learning*) adalah proses pembelajaran yang menggabungkan pemanfaatan *e-learning* dan pembelajaran tatap muka konvensional.
- *Learning Management System (LMS)* adalah aplikasi perangkat lunak untuk kegiatan

	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD28/01
	STANDAR - SPMI	Tanggal: 18 Desember 2020
		Revisi: 01
		Halaman: 4 dari 9


dalam jaringan atau program pembelajaran elektronik.

- Kompetensi Inti adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program.
- Kompetensi Dasar adalah kemampuan untuk mencapai kompetensi inti yang harus diperoleh peserta didik melalui pembelajaran.
- Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- Capaian Pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
- Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah rencana proses pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah atau modul.
- Modul adalah bahan belajar yang dirancang secara sistematis berdasarkan kurikulum tertentu dan dikemas dalam bentuk satuan pembelajaran terkecil dan memungkinkan dipelajari secara mandiri dalam satuan waktu tertentu.
- Sistem Kredit Semester (SKS) merupakan sistem pembelajaran dengan menggunakan satuan kredit semester sebagai takaran beban belajar mahasiswa, beban belajar suatu program studi, maupun beban tugas dosen dalam pembelajaran.
- Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Lembaga Pengembangan Pembelajaran (LPP) adalah unit kerja yang berada di bawah koordinasi Wakil Rektor bidang Akademik yang bertugas mengembangkan metode pembelajaran dan konten pembelajaran berbasis *hybrid learning* dan *student centered learning*.

Pernyataan Isi Standar

Kebijakan Penyelenggaraan Pembelajaran Online

1. Untuk memberikan kesempatan belajar yang sama bagi mahasiswa dengan tidak terikat pada waktu dan tempat, Rektor berdasarkan masukan pemangku kepentingan, menetapkan penyelenggaraan *hybrid learning* dengan ketentuan:
 - a. Jumlah mata kuliah yang diselenggarakan dengan metode *e-learning* adalah 25%

	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD28/01
		Tanggal: 18 Desember 2020
	STANDAR - SPMI	Revisi: 01
		Halaman: 5 dari 9

untuk setiap program studi;

- b. Mata kuliah umum dan mata kuliah fakultas wajib diselenggarakan dengan metode *e-learning*;
 - c. Menggunakan skema 3/11, yaitu tiga perkuliahan tatap muka dan sebelas perkuliahan *online* dalam setiap semester.
2. Untuk memfasilitasi mahasiswa secara maksimal dalam memenuhi capaian pembelajaran, Rektor atas masukan Wakil Rektor bidang Akademik dan Kepala LPP, menetapkan bahwa penyelenggaraan *hybrid learning* wajib dilakukan secara terpadu melalui *Learning Management System* yang paling sedikit memuat:
 - a. Modul pembelajaran;
 - b. Video pembelajaran;
 - c. Materi pengayaan dalam bentuk tautan/*linkage*;
 - d. Fasilitas diskusi (*chatting* dan/atau forum);
 - e. Fasilitas evaluasi pembelajaran (kuis dan tugas).
 3. Kepala Pusat Pengembangan Konten Pembelajaran, memberikan bantuan bagi dosen dalam menyusun media pembelajaran yang akan diunggah ke dalam LMS yaitu terdiri dari:
 - a. Penyusunan kata pengantar, minimal berisi identitas dosen, identitas mata kuliah, topik dan jadwal kuliah, buku referensi, dan komposisi penilaian;
 - b. Pembuatan/produksi video pembelajaran;
 - c. Pencatatan modul pembelajaran.
 4. Ketua Program Studi, melakukan pemeriksaan dan penilaian atas kata pengantar, konten modul pembelajaran, dan video pembelajaran yang telah disusun Dosen yang diunggah ke dalam LMS.
 5. Dosen dan Lembaga Pengembangan Pembelajaran, wajib mematuhi etika akademik (anti plagiarisme) dan menghormati hak cipta terkait penggunaan dan penayangan materi/konten *hybrid learning* untuk menghindari kerugian materiil atau non materiil bagi institusi.
 6. Untuk meningkatkan motivasi dan kinerja dosen, Rektor berdasarkan usulan Ketua LPP dan atas persetujuan Ketua Yayasan, memberikan penghargaan kepada dosen yang telah menyusun materi pembelajaran, diskusi, dan evaluasi sesuai dengan standar yang berlaku.

Materi Pembelajaran

7. Dosen wajib menyusun modul pembelajaran untuk pertemuan ke-1 sampai pertemuan ke-14 untuk setiap mata kuliah dan menuliskannya ke dalam kertas A4



(ukuran 21,0 cm x 29,7 cm), menggunakan jenis huruf Arial berukuran 12 poin dan spasi 1, dengan ketentuan jumlah halaman sebagai berikut:

- a. mata kuliah dengan bobot 1 sks dan 2 sks, minimal 8 halaman;
 - b. mata kuliah dengan bobot lebih dari 2 sks, minimal 12 halaman.
8. Dosen wajib membuat video pembelajaran untuk 11 (sebelas) sampai 14 (empat belas) sesi perkuliahan *online* untuk setiap mata kuliah, yang dibuat di studio *e-learning* UEU; dan bagi dosen yang membuat video secara mandiri harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. Dalam format MPEG-4 dengan resolusi 1280 x 720;
 - b. memiliki durasi minimal 20 menit;
 - c. memiliki urutan penyajian secara sistematis (dimulai dari pendahuluan, pembahasan materi, dan kesimpulan/penutup);
 - d. hasil rekaman diserahkan kepada LPP untuk dilakukan *editing* dan standarisasi.
9. Dosen seharusnya menyediakan materi pengayaan dalam bentuk tautan (*linkage*) yang dapat berbentuk *e-book*, jurnal ilmiah, atau tulisan di *website* lain yang selaras dengan topik pembelajaran dan dapat membantu mahasiswa dalam mencapai kompetensi akhir.

Fasilitas Diskusi

10. Kepala Pusat Pengelolaan *Learning Management System*, mengembangkan fasilitas forum pada LMS sebagai media diskusi secara asinkronus antara dosen dan mahasiswa dengan ketentuan:
- a. Harus dapat dilakukan kapan saja selama masih berada pada periode atau minggu perkuliahan *online*;
 - b. Terdapat fasilitas untuk menginput judul forum;
 - c. Memiliki *setting* periode diskusi (waktu mulai dan waktu selesai);
 - d. Berbentuk teks, image, audio dan/atau video;
 - e. Memiliki histori diskusi sebelumnya untuk sesi/pertemuan yang sama.
11. Kepala Pusat Pengelolaan *Learning Management System*, mengembangkan fasilitas *chatting* pada LMS sebagai media diskusi secara sinkronus antara dosen dan mahasiswa dengan ketentuan:
- a. Harus dapat dilakukan secara *realtime* sesuai waktu yang ditentukan dosen;
 - b. Terdapat fasilitas untuk menginput nama *chat*;
 - c. Memiliki *setting* periode diskusi (waktu mulai dan waktu selesai);

- d. Berbentuk teks;
- e. Memiliki histori diskusi sebelumnya untuk sesi/pertemuan yang sama.

12. Kepala Pusat Pengelolaan *Learning Management System*, mengembangkan fasilitas *video conference* pada LMS sebagai media diskusi secara sinkromus antara dosen dan mahasiswa dengan ketentuan:

- a. Harus dapat dilakukan secara *realtime-online*;
- b. Dapat memfasilitasi dosen, peserta kuliah *online*, maupun peserta aktif untuk saling berinteraksi;
- c. Didukung sarana teknologi informasi yang memadai berupa komputer, proyektor, LCD, kamera video, dan perlengkapan tata suara;
- d. Didukung prasarana yang memadai berupa ruang tunggu, ruang rias, ruang *announcement*, dan ruang kelas/ruang *video conference*.


Fasilitas Evaluasi

13. Kepala Pusat Pengelolaan *Learning Management System*, mengembangkan fasilitas kuis pada LMS sebagai sarana bagi dosen untuk menindaklanjuti pemahaman mahasiswa setelah membaca modul dan melihat video pembelajaran dengan ketentuan:

- a. terdapat fasilitas untuk menginput judul dan deskripsi kuis;
- b. memiliki *setting* periode pengisian kuis (waktu mulai dan waktu selesai) dan lama pengerjaan kuis (*timing*);
- c. berbentuk soal pilihan ganda, pilihan benar-salah, atau esai;
- d. minimal terdiri dari 5 (lima) pertanyaan;
- e. memiliki skala penilaian 0 dan 100 per soal.

14. Kepala Pusat Pengelolaan *Learning Management System*, mengembangkan fasilitas tugas pada LMS sebagai sarana bagi dosen untuk mengevaluasi hasil belajar mahasiswa dengan ketentuan:

- a. Terdapat fasilitas untuk menginput judul dan deskripsi tugas;
- b. Memiliki *setting* periode pengisian tugas (waktu mulai dan waktu selesai) dan kapan harus selesai (*due-date*);
- c. Berbentuk esai;
- d. Menawarkan pilihan apakah jawaban dituliskan langsung pada LMS atau dengan mengunggah file ke LMS;
- e. Memiliki fitur bagi dosen untuk melakukan penilaian (*grading*) dan memberikan

	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD28/01
		Tanggal: 18 Desember 2020
	STANDAR - SPMI	Revisi: 01
		Halaman: 8 dari 9

tanggapan atau umpan balik.

Strategi Pencapaian


1. Berkolaborasi dengan Biro Teknologi Informasi dan Komunikasi UEU atau *vendor* yang bermutu dan memiliki rekam jejak yang baik untuk mengembangkan perangkat lunak LMS sebagai sarana pembelajaran *online*.
2. Berkoordinasi dengan Biro Umum dan Biro Pengadaan untuk membangun infrastruktur (*studio e-learning*) yang bermutu sebagai sarana pendukung pembuatan video pembelajaran *online*.
3. Memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada dosen tentang teknis penyusunan media pembelajaran *online* (modul, video, forum, *chat*, materi pengayaan dalam bentuk tautan, dan evaluasi).
4. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap mutu media pembelajaran *online* sehingga dapat memfasilitasi mahasiswa secara maksimal dalam mencapai kompetensi akhir.
5. Melakukan studi banding ke perguruan tinggi lain yang telah menyelenggarakan *hybrid learning*, dan mengadopsi praktik baik untuk diterapkan di Universitas Esa Unggul.
6. Memberikan penghargaan (honor/insentif) secara proporsional dan tepat waktu kepada dosen yang telah melaksanakan kewajibannya berkenaan dengan penyelenggaraan *e-learning*.

Indikator Ketercapaian

No Indikator	Indikator	Ukuran	Baseline	Target				
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Prosentase MK e-learning	%	25	27,5	30	32,5	35	35
2	Tersedianya kebijakan penyelenggaraan pembelajaran online	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Tersedia	Terse dia	Terse dia	Tersedi a	Tersedi a
3	Tersedianya Fasilitas Diskusi di media online	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Tersedia	Terse dia	Terse dia	Tersedi a	Tersedi a

Dokumen Terkait

- Statuta Universitas Esa Unggul Tahun 2019
- Rencana Induk Pengembangan Universitas Esa Unggul Tahun 2009-2033

	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD28/01
		Tanggal: 18 Desember 2020
	STANDAR - SPMI	Revisi: 01
		Halaman: 9 dari 9

- Rencana Strategis Universitas Esa Unggul Tahun 2019-2023
- Manual standar Media Pembelajaran Online
- Prosedur terkait Standar Media Pembelajaran Online

Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Tahun 2018.
- Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.